



Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif *Trias Politica* Montesquieu

Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum, Raihan Dzaky Ferdiansyah

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Zaidmaulia12@gmail.com

Abstrak

Pencopotan Hakim yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan diluar batas tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam teori Trias Politica yang dijabarkan Montesquieu, pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga, antara lain legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang, lalu eksekutif bertugas untuk pelaksana undang-undang, dan terakhir yudikatif tugasnya yakni untuk menjadi pengawas dari undang-undang. Dengan adanya Trias Polica ini juga akhirnya muncul Check and Balances dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu juga memiliki pandangan bahwa negara akan merdeka apabila kekuasaan tersebut tidak hanya dari satu penguasa saja melainkan dari tigas kekuasaan yang mempunyai tugas masing-masing. Sehingga dalam mencopot Hakim Konstitusi itu bukan dari tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika hal ini terjadi, hal ini dapat dikatakan inkonstitusional karena berbeda dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam pasal 24 ayat 1 jelas disebutkan bahwasnya kekuasaan kehakiman harus merdeka sehingga dapat menegakkan hukum dan keadilan yang sebagaimana semestinya. Dalam hakim konstitusi memang Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan tiga nama yang selanjutnya disahkan oleh Presiden, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa seenaknya untuk mencopot hakim pengajuannya tersebut. Sifatnya Dewan Perwakilan Rakyat yakni mengajukan bukan mengangkat. Seperti yang dilakukan oleh DPR pada yang mencopot Hakim Konstitusi yang bernama Hakim Aswanto. Penelitian ini melakukan metode kualitatif, sehingga banyak analis-analis yang dilakukan dengan sumber bahan hukum seperti Peraturan Perundang- Undangan dan juga buku ataupun artikel pendukung lainnya.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Tugas.

Abstract

The removal of judges by the House of Representatives is beyond the duties of the House of Representatives. The duties of the House of Representatives are legislation, budget and supervision. In the Trias Politica theory described by Montesquieu, the division of power is divided into three, including the legislature in charge of making laws, then the executive is in charge of implementing the law, and finally the judiciary is tasked with being a supervisor of the law. With this Trias Polica also finally emerged Check and Balances from the legislature, executive, and judiciary. Montesquieu also has the view that the state will be independent if the power is not only from one ruler but from three powers that have their respective duties. So that in removing the Constitutional Judge it is not the duty of the House of Representatives. When this happens, it can be said to be unconstitutional because

it is different from what is in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in article 24 paragraph 1 it is clearly stated that the judicial power must be independent so that it can uphold law and justice properly. In constitutional judges, the House of Representatives does propose three names which are then ratified by the President, but the House of Representatives cannot arbitrarily remove the judges it submits. The nature of the House of Representatives is to propose not appoint. As was done by the DPR in removing the Constitutional Judge named Judge Aswanto. This research uses a qualitative method, so that many analyses are carried out with legal sources such as laws and regulations as well as books or other supporting articles.

Keywords: *Constitutional Judges, House of Representative, Duties.*

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan pewujudan dari kebijaksanaan kolektif warga negara, sehingga peran dari warga negara sangat penting dalam pembentukan hukum itu sendiri.¹ Karena hukum bukanlah sebuah hal yang tiba-tiba terjadi, akan tetapi karena adanya sebab terbentuknya. Warga negara dan pemerintah sebagai salah satu unsur negara merupakan yang mengatur hukum pada suatu negara tersebut. Sehingga pada abad 19 muncul-lah sebuah gagasan yakni pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi.²

Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan, karena hukum bisa berperan sebagai sarana legislasi kekuasaan formal bagi lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan negara, pejabat negara dan pemerintahan. Hukum bisa pula dapat berperan dalam mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara legal dan etis³. Sehingga hukum dalam sebuah negara sifatnya penting, jikalau sebuah negara tidak ada hukum, maka bisa jadi negara tersebut kacau. Dalam sebuah negara pastinya membutuhkan hukum, dengan tujuan agar warga negara atau masyarakat hidup dengan adil dan sejahtera.

Negara hukum yang diikuti Indonesia memiliki perbedaan terhadap negara hukum yang dijalankan oleh negara-negara lain. Hanya saja pada prinsip umumnya terdapat persamaan, seperti; adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat*, Jurnal Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2011, h. 141.

² *Ibid*, 141.

kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku³. Di Indonesia juga mengatur dalam pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga vertikal. Pada kekuasaan horizontal terdapat lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan vertikal yakni merupakan kekuasaan yang menurut dengan tingkatannya.

Tapi yang perlu dipahami juga yakni bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan mengartikan bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya ataupun fungsinya. Tetapi pada pembagian kekuasaan mengartikan bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi, sehingga memungkinkan adanya kerja sama dari setiap lembaga kekuasaan, Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia selaras dengan teori *Trias politica* yang dikemukakan oleh Montesque. *Trias Politica* yang dikemukakan Montesque, pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni; legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Lembaga kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang negara, hal ini dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 20. Lalu terdapat lembaga kekuasaan eksekutif yakni presiden dan juga pemerintah yang memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara serta menjalankan undang-undang yang ada, hal ini dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 4. Dan yang terakhir terdapat lembaga kekuasaan eksekutif atau juga bisa disebut kekuasaan kehakiman. Tugasnya yakni sebagai penjaga undang-undang, maksud dari penjaga undang-undang ini adalah agar undang-undang ditaati oleh masyarakat, jikalau masyarakat tidak mentaati maka akan dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya.⁴ tugas ini bertujuan untuk menjaga kestabilan negara. Lembaga eksekutif di Indonesia sesuai pasal 24 UUD NRI dipegang oleh Mahkamah Agung.

³ Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, h. 173.

⁴ Christiani Junita Umboh, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, h. 133.

Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum, Raihan Dzaky Ferdiansyah, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu.*

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) mengalami empat kali amandemen, yang membawa perubahan mendasar terhadap sistemketatanegaraan yang sangat mempengaruhi struktur serta mekanisme struktural dari ketatanegaraan Republik Indonesia⁵. dalam kurun waktu 1999-2002. Amandemen UUD NRI 1945 merupakan sebuah keharusan serta amanat dari konstitusi itu sendiri, dalam melakukan amandemen juga mengharuskan untuk dilakukan dengan logika dan akar argumen yang jelas dan tidak memperlmainkannya untuk jangka pendek. Karena amandemen dapat menentukan nasib perkembangan bangsa serta negara di masa yang akan datang.

Dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang dilakukan pada tahun 2001, terdapat pada pasal 24 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman. Awalnya kekuasaan kehakiman yang hanya ada lembaga kehakiman Mahkamah Agung, terdapat lembaga kehakiman baru yakni Mahkamah Konstitusi. Untuk tugas dari Mahkamah Konstitusi terkhusus dijelaskan dalam Pasal 24c UUD NRI 1945, dan penunjukkan hakim konstitusi Mahkamah konstitusi dilakukan penunjukkan dari tiga lembaga kekuasaan negara, yakni tiga dari legislatif yaitu DPR, tiga dari eksekutif yaitu presiden dan tiga dari yudikatif yaitu Mahkamah Agung sehinggajumlah total dari hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah sembilan, hal ini sesuai pasal 24c ayat 3 UUD NRI 1945.

Selain dari penunjukkan hakim konstitusi terdapat pemberhentian hakim konstitusi, dalam pemberhentian hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, isi dari undang-undang ini membahas tentang pemberhentian hakim konstitusi, dalam Pasal 23 dijelaskan mengenai tata cara pemberhentian hakim konstitusi, dalam Pasal 23 ayat 1 dijelaskan “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan; (1) m eninggal dunia; (2) mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi; (3) telah berakhir 70 (tujuh puluh) tahun; (4) dihapus; atau (5) sakit jasmani

⁵ Udiyo Basuki *StrukturKetatanegaraan: Analisis Yuridis Atas Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 88.

dan/atau secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Selain pemberhentian dengan hormat, terdapat pula pemberhentian hakim konstitusi secara tidak hormat yang diatur pada pasal 23 ayat (2). Sehingga dalam pemberhentian hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan, atau harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁶

Tetapi saat ini sedang terjadi tentang pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mana hal tersebut merupakan diluar tugas dari DPR itu sendiri. tugas dari DPR sebagai lembaga legislatif negara dijelaskan dalam UUD NRI1945 pasal 20A yang isinya “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Lebih lanjut tugas dari DPR sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 71. Dalam pasal 71 huruf n DPR berwenang untuk memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Sehingga ketika DPR melakukan pemberhentian hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan inkonstitusional (hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi).

Pemberhentian yang dilakukan DPR termasuk dalam *Vacuum of norm*, karena dalam melakukan pemberhentian hakim, tidak ada undang-undang yang menjelaskan bahwa wewenang DPR bisa untuk memberhentikan hakim konstitusi secara sepihak meskipun hakimkonstitusi tersebut berasal dari yang diajukan oleh DPR.⁷ Wewenang DPR telah dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Pemberhentian yang dilakukan DPR juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum serta mengkhawatirkan akan kedaulatan negara Indonesia. Jean Bodin mengemukakan dalam teorinya yakni teori kedaulatan, Bodin menyebutkan

⁶ <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1767.pdf>.

hukum adalah penjelmaan dari kehendak negara. negaralah yang menciptakan hukum, dan negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kedaulatan.⁸ Hukum Konstitusi lahir karena dari kehendak negara akan kehadiran hukum tersebut. Selanjutnya pandangan kedaulatan ini datang dari para sarjana mashab *Deutsche Publizisten Schule*, yang beranggapan bahwa negara kuat karena mendapat dukungan dari tiga golongan, yaitu; angkatan pernan, golongan industrialis dan staf pegawai negeri. Dan sebaliknya, rakyat tidak memiliki wewenang apapun dalam negara, sehingga muncul pemerintah yang otoriter.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, hadirilah penelitian ini untuk mengkaji peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR secara sepihak. Hal yang tidak sesuai konstitusi bisa membuat kedaulatan negara menjadi tidak seimbang. Judul yang diajukan untuk penelitian ini yakni “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar DPR melakukan pemberhentian hakim konstitusi?
2. Bagaimana perspektif dan teori *Trias Politica* Montesquieu mengenai DPR melakukan pemberhentian hakim konstitusi?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan berlaku”, penelitian yang melakukan metode penelitian kualitatif sehingga dalam penjabatan analisa penulis melakukan normatif deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan analisis kasus dengan sumber hukum antara lain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, PP dan PMK, tak lupa juga dari buku ataupun artikel yang ditemukan oleh penulis, untuk mempertajam perkata penulis juga melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulis juga melakukan pendekatan secara Historis,

⁸ Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 60.

Sosiologis, Konseptual, Normatif dan tak lupa *Case approach*. Serta menambahkan aspek teori *Trias Politica* Montesquieu sebagai mempertajam analisa.

III. PEMBAHASAN

Hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah karya-karya manusia yang berupa norma- norma, berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan kehendak manusia; tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Selanjutnya Utrecht memberi pengertian tentang hukum, yakni hukum merupakanseuatu Kumpulan peraturan (yang terdiri dari aturan dan larangan) yang mengatur tingkah lakusatu komunitas dan oleh karena itu wajib diikuti oleh anggotanya. Dari pemaparan tentang hukum diatas, dapat dipahami bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang berisikan norma dan sesuai kehendak masyarakat, sehingga masyarakat harus mentaati hukum yang berlaku. Lalu terdapat unsur hukum, dari definisi yang telah disebutkan, dapat diambil unsur-unsur hukum sebagai berikut; (1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; (2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmiyang berwajib; (3) peraturan itu bersifat memaksa; (4) saknsi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Ketika negara lebih banyak menjalankan hukum, maka disebut negara hukum. Ide negara hukum sudah lama dikembangkan oleh filsuf-filsuf Yunan. Plato, dalam bukunya "*The Republik*" memiliki pendapat bahwa dengan adanya negara hukum mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, untuk itu kekuasaan juga harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan⁹, Dalam menjalankan kekuasaan negara, menurut Montesque (1689-1755) seorang sarjana Prancis yang terkenal mengemukakan teori *Trias Politica*, yakni membagi kekuasaan dengan tiga lembaga kekuasaan negara: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan pengaturan kekuasaan seperti ini, diharapkan terjadi pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan,

Lembaga-lembaga pelaksana dan pengawas yang didukung oleh sistem kehakimanyang independen. Montesquieu juga mengemukakan pandangannya bahwa

⁹ *Ibid.h.* 141.

Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum, Raihan Dzaky Ferdiansyah, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu.*

kebebasan suatu negara dapat terjamin apabila kekuasaan negara tidak terkonsentrasi hanya pada satu pemimpin, melainkan terbagi di antara tiga badan kekuasaan yang beroperasi secara terpisah.

Sebelum Montesquieu memiliki pandangan tentang *Trias Politica*, ada seorang filsuf Yunani yang lebih dulu menemukan teori *Trias Politica* yakni John Locke. *Trias Politica* yang dikemukakan John Locke memiliki perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu; eksekutif, legislatif, dan federal (hubungan luar negeri). Dalam teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh John Locke ini kekuasaan kehakiman masuk dalam lembaga eksekutif, karena beranggapan bahwa sama-sama sebagai pelaksana undang-undang.¹⁰

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan memang harus ada pembagian kekuasaan. Agar dalam menjalankan kekuasaan tidak saling tumpang tindih serta tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini juga untuk menjamin dari hak asasi rakyat pada negara tersebut, Lord Acton memiliki pandang “*Power Tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya). Agar terhindar hal tersebut maka harus adanya pembagian kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan negara.¹¹

Berdasarkan teori *Trias Politica* Montesquieu, kekuasaan negara terbagi atas tiga lembaga kekuasaan negara, yaitu: Legislatif, eksekutif dan yudikatif. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori ini, di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian. Yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal, pembagian secara horizontal sesuai dengan teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, yakni kekuasaan terbagi menjadi legislatif yang dalam hal ini di Indonesia dipegang oleh MPR dan DPR, lalu eksekutif dipegang oleh presiden, dan yang terakhir yakni yudikatif atau kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah

¹⁰ Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi, *Tinjauan Trias Politica Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia*, Journal of Government and Social Policy, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 58-69.

¹¹ *Ibid.* h. 62.

Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini diharapkan untuk saling bekerja sama satu sama lain dan tidak untuk mencampur adukkan kekuasaannya. Selanjutnya pembagian kekuasaan secara vertical yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, maknanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah¹²

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga eksekutif, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden dalam masa jabatannya. Dalam UU No.39 tahun 2008 pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, untuk mempermudah tugas dari Presiden, maka terdapat kementerian-kementerian sesuai bidang dan keahlian para Menteri. Selanjutnya terdapat lembaga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang berkuasa dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang penuh oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 24 huruf a ayat (1), isisnya “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Dan pada pasal 24 huruf c dijelaskan bahwa Mahkamah Kontitusi memiliki wewenang dalam hal menguji undang-undang, serta putusan dari Mahkamah Konstitusi ini bersifat final, sehingga tidak ada lembaga lain yang bisa menyanggahdari putusan Mahkamah Konstotusi ini.

Wewenang lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan terhadap pendapat yang dikeluarkan oleh DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden sesuai apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam Mahkamah Konstitusi, memiliki sembilan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, masing-masing lembaga mengajukan tiga orang hakim konstitusi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 huruf c ayat (3).

¹² Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 174.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai bahwa sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia berkembang. Karena yang awalnya beberapa wilayah tidak tersentuh oleh hukum, seperti *judicial review* terhadap Undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini, termasuk juga tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca amandemen¹³. Terdapat beberapa pertimbangan dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: (a) Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan; (b) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pihak kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam menegakkan konstitusi negara dan menjalankan prinsip negara hukum sesuai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (c) berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 24 huruf c ayat 6 UUDNRI 1945, perlu mengatur tentang pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi, hukumacara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi; (d) berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka perlu membentuk Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁴ sehingga muncullah Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu pihak kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Untuk menjadi hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat berikut; (1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (2) adil; dan (3) negawaran yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, syarat-syarat ini dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat syarat lain yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang hakim konstitusi, sebagaimana

¹³ Bambang Sutyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, Mei 2016, h. 26.

¹⁴ *Ibid*, h. 29-30.

yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2020 dalam pasal 15. Perihal memberhentikan hakim konstitusi pun juga diatur dalam undang-undang, yakni Undang-undang nomor 7 tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian hakim konstitusi. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2020 dijelaskan dalam pasal 23, dalam pemberhentian hakim konstitusi terdapat pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak terhormat. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2012 pasal 12 membahas tentang pemberhentian sementara. Sehingga dalam tata cara memberhentikan hakim konstitusi harus sesuai mekanisme yang berlaku.

Terdapat permasalahan yang saat ini terjadi yakni pemberhentian hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi secara sepihak yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Indonesia merupakan negara hukum, dalam penerapan kekuasaan negara di Indonesia, berkiblat dengan teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut teori *Trias Politica* kekuasaan negara terbagi atas tiga lembaga kekuasaan, yakni lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam melaksanakan tugasnya ketiga lembaga kekuasaan negara ini memiliki tugasnya masing-masing. Sehingga dalam permasalahan pemberhentian hakim konstitusi secara sepihak yang dilakukan oleh DPR sudah menyalahi teori *Trias Politica*. Karena dalam teori ini DPR sebagai lembaga kekuasaan eksekutif hanya mempunyai wewenang membuat undang-undang, sehingga tidak ada kaitannya pada yudikatif, serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan suatu kebijakan memiliki sifat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun serta dalam mengambil suatu putusan hakim konstitusi harus merdeka atau dalam artian tidak ada tekanan dari pihak manapun baik legislatif dan eksekutif.

Pemberhentian hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, DPR melakukan hal tersebut secara sepihak dan terlihat sewenang-wenang, DPR beranggapan bahwa mereka sudah sesuai dengan apa yang ada pada konstitusi. Tetapi faktanya, tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut merupakan tindakan yang inkonstitusional atau bisa disebut tindakan yang melanggar konstitusi. Dalam tindakan tersebut juga

mengakibatkan adanya *Vacuum Of Norm* atau kekosongan hukum, karena tindakan DPR merupakan tidak ada dalam Peraturan perundang-undangan. Tugas DPR sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan perundang-undangan adalah memegang kekuasaan penuh dalam membuat atau membentuk undang-undang. Serta melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dan dapat mengajukan tiga orang hakim konstitusi yang selanjutnya disetujui oleh Presiden. Dalam Peraturan perundang-undang tidak ada yang menyebutkan bahwa kekuasaan DPR dapat mencampur adukan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang tidak bisa dicampur adukkan dengan kekuasaan yang lain. Terlebih putusan hakim konstitusi merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Sehingga dalam mengambil putusan tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun DPR dapat mengajukan tiga orang hakim konstitusi, tetapi setelah menjalankan tugasnya hakim tersebut sudah harus merdeka dari pihak manapun.

Pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR disebut *Vacuum Of Norm* yakni kekosongan hukum, karena tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun Undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya dijelaskan bahwa wewenang dari DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.¹⁵ Dalam pasal 98 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 dijelaskan maksud dari pengawasan yakni melakukan pengawasan terhadap undang-undang, menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan masukan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam rencana kerja pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan terakhir membahas serta menindaklanjuti usulan yang diberikan Dewan Perwakilan Daerah.

Sehingga ketika DPR melakukan pemberhentian secara sepihak terhadap hakim konstitusi maka hal tersebut bersifat inkonstitusional karena tidak ada dalam

¹⁵ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. diakses 5 Oktober 2023.

undang-undang. Hal ini merupakan tindakan otoriter dari DPR yang kedepannya bisa membuat tatanan kekuasaan negara ini berubah, karena DPR menabrak apa yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang isinya “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pemaknaan kata “merdeka” seharusnya kekuasaan kehakiman terbebas dari sifat politik apapun dan dari siapapun, baik dari legislasi maupun dari eksekutif. Selanjutnya dalam pemberhentian hakim konstitusi ini tidak sesuai mekanisme yang berlaku, karena ketika mengikuti Undang-undang nomor 7 tahun 2020 pada pasal 23¹⁶, ketika hakim konstitusi dihentikan secara terhormat maka ada mekanisme yang harus dilalui sesuai dengan Undang-undang tersebut. Lalu ketika melihat dari unsur politik yang dilakukan oleh DPR, permasalahan yang terjadi sebabnya adalah hakim konstitusi yang diberhentikan tersebut menganulir Undang-undang yang dikerjakan oleh DPR, hakim konstitusi tersebut berasal dari ajuan DPR.

Hal ini juga tidak sesuai pada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwasanya dalam menjalankan tugas, hakim wajib menjaga kamandiriannya lalu dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 ayat 2 yakni melarang segala campur tangan dalam urusan peradilan diluar kekuasaan kehakiman, kecuali ketika sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari hal ini sehingga ketika orang menafsirkan bahwa DPR ingin menundukkan Mahkamah itutidak keliru, karena sebab dari unsur politik yang dilakukan oleh DPR dalam memberhentikan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Dalam memberhentikan hakim konstitusi, eksekutif atau Presiden tidak melihat dari aspek undang-undang yang berlaku.

Menurut artikel yang ada, salah satu hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi yakni Saldi Isra saat membacakan Putusan uji materi Undang-undang Mahkamah Konstitusi dalam sidang yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, berkata “Tindakan yang dilakukan diluar ketentuan norma pasal 23 Undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁶ <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1767.pdf>., diakses pada 5 Oktober 2023.

Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum, Raihan Dzaky Ferdiansyah, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu.*

Republik Indonesia tahun 1945”. Lebih lanjut, mantan hakim Mahkamah Konstitusi melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi yang seolah-olah menutup mata, dan menerbitkan Keppres nomor 114/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁷

Hal yang menambah permasalahan tersebut semakin runyam, karena DPR dalam web resminya beranggapan bahwa pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Menurut mereka dalam perwakilannya yang bernama Dasco selaku pimpinan DPR Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Ia menyebutkan “Bahwa kemudian disampaikan mungkin ada intervensi dari luar, kami tegaskan tidak ada sama sekali karena yang kami evaluasi itu atau komisi teknis Komisi III, mengevaluasi itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang pengusulannya dari DPR, kami tidak mengevaluasi hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Pemerintah maupun dari usulan Mahkamah Agung. Meskipun secara teknis, Mahkamah Konstitusi itu adalah mitra dari komisi III”.¹⁸

Tetapi hal tersebut disanggah oleh oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam website resminya, mereka beranggapan bahwa sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa DPR tugasnya hanya bersifat mengajukan³². Sehingga untuk mengevaluasi hakim konstitusi itu bukan wewenang dari DPR meskipun hakim konstitusi tersebut berasal dari pengajuan DPR. Mereka beranggapan juga bahwa langkah DPR ini dapat dikaitkan dengan kontestan politik tahun 2024 mendatang. Karena bukan tidak mungkin bahwa hal ini merupakan siasat dari partai-partai tertentu guna mengamankan konsolidasi politik, terutama dalam kaitannya dengan produk legislasi”¹⁹

Pada teori kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin, Hukum Konstitusi

¹⁷ Kompas Cyber Media, “MK Nyatakan Pemberhentian Hakim di Luar UU MK Inkonstitusional, Bagaimana Aturannya?,” KOMPAS.com, diakses 5 Oktober 2023, <https://www.kompas.com/>.

¹⁸ Setjen DPR RI, “Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme,” diakses 5 Desember 2022, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327>., diakses 5 Oktober 2023.

¹⁹ Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah | ICW,” diakses 5 Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>., diakses 5 Oktober 2023.

lahir karena dari kehendak negara akan kehadiran hukum tersebut. Selanjutnya pandangan kedaulatan ini datang dari para sarjana mashab *Deutshe Publizisten Scule*, Menganggap bahwakekuatan suatu negara disebabkan oleh dukungan dari tiga sektor utama: angkatan bersenjata, pengusaha industri, dan aparatur pemerintah. Sebaliknya, masyarakat tidak memiliki pengaruhsignifikan dalam struktur negara. Sistem hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum alam dan hukum yang diciptakan oleh manusia. Hukum alam melekat pada manusia sejak awal eksistensinya, dan hukum alam ini senantiasa menjunjung keadilan dan keseimbangan. Sementara itu, hukum manusia adalah peraturan yang didasarkan pada prinsip kepentingan. Dalam hukum manusia, Bodin membagi lagi menjadi hukum perdata dan hukum yang lazim bagi semua bangsa (*jus gentium*), lebih lanjut Bodin membagi lagi yakni antara *jus antecedens* dan *jus consequens*. *Jus antecedens* merupakan hukum materil, sedangkan *jus consequens* merupakan hukum formal.²⁰

Permasalahan pemberhentian hakim kontitusi menurut teori kedaulatan, hukum konstitusi lahir karena kehendak dari pemerintah negara. Sehingga ketika pemerintah melanggar apa yang lahir dari tangan mereka merupakan hal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Maka dari itu pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR merupakan sebuah hal yang kekeliruan, karena DPR terlihat tidak memahami pada undang-undang yang mereka buat sendiri

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pada teori *Trias Politica* kekuasaan negara terbagi atas tiga lembaga kekuasaan. Yangmana dalam tugasnya, ketiga kekuasaan ini memiliki tugasnya masing-masing. Legislatif sebagai pembentuk atau pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai penguji dari undang-undang. Sehingga dalam melakukan kekuasaan negara menurut teori *Trias Politica* sudah dibagi kekuasaan dengan tujuan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter serta berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaannya

²⁰ Tanya SImanjuntak, *Op. Cit*, h. 59.

dan terciptanya *check and Balance*.

Pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR merupakan kebijakan otoriter untuk kepentingannya sendiri. Karena sebab dari pemberhentian ini adalah hakim tersebut tidak menerima pengajuan undang-undang yang diajukan oleh DPR. Karena menurut DPR bahwa hakim tersebut berasal dari pengajuan mereka, maka mereka mengevaluasi kinerjadan memberhentikanannya. Tetapi dalam peraturan perundang-undang, DPR tidak berhak untuk melakukan evaluasi kinerja dari Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang ada pada DPR adalah dapat mengevaluasi kinerja pemerintah, yang mana tugas dari pemerintah adalah menjalankan atau sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Serta yang menjadi permasalahan disini adalah Presiden yang seakan tidak melihat aspek peraturan perundang-undangan dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam menjalankan kekuasaan terdapat lembaga legislatif yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang²¹ dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada pasal 20 ayat 1 yang berisi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Lebih jelas tugas dan wewenang DPR dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 71. Terkhusus tentang membentuk undang-undang dibahas dalam pasal 71 huruf a, huruf c, dan huruf d, sehingga dalam pembuatan undang-undang di Indonesia dilakukan oleh DPR, dan ketika Presiden mengusulkan undang-undang, maka tugas DPR adalah untuk membahas rancangan yang telah diusulkan oleh Presiden ini, hal ini sesuai dengan pasal 71 huruf c UU No.2 tahun 2018. DPR juga memiliki kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden sesuai pasal 71 huruf n UU No.2 tahun 2018.

²¹ *Ibid*, h. 176.

Terdapat lembaga kekuasaan eksekutif yang memiliki tugas atau wewenang untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara²². kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh Presiden, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada pasal 4 ayat 1 yang isinya “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Presiden juga memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sesuai pasal 5 ayat 2 isinya “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Jabatan Presiden hanya berlaku lima tahun dalam sekali menjabat. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh wakilnya dan menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan “Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”, dan pada pasal 3 dijelaskan “kementerian berada di bawah tanggung jawab kepada Presiden”.

Walaupun kekuasaan untuk membuat undang-undang berada sepenuhnya di tangan DPR, akan tetapi dalam hal kekuasaan tertentu Presiden juga memiliki kekuasaan untuk membuat Peraturan Pengganti Undang-undang yang derajat dalam hierarki perundang-undangsama dengan undang-undang yang ada, selain memiliki wewenang untuk membuat Peraturan Pengganti Undang-undang, presiden juga memiliki wewenang untuk membuat Peraturan Pemerintah. Presiden dalam menetapkan Perpu harus dalam keadaan terdesak, dan sifat dari Perpu ini hanya sementara atau selama keadaan darurat tersebut terjadi hingga ada Undang-undang yang membahas hal tersebut. Dalam mengeluarkan Perpu, Presiden tetap harus meminta persetujuan dari DPR. Selain membuat Perpu, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk membuat Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 5 ayat (2) yang isinya “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”²³. Sehingga Presiden juga berhak untuk

²² *Ibid*, h. 176.

²³ Widya Christie Sumardak, *Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dibidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 6, 2018, h. 43.

Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum, Raihan Dzaky Ferdiansyah, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu.*

mengeluarkan aturan-aturan guna menunjang tugasnya selama masa jabatannya.

Saran

Menurut teori *Trias Politica* kekuasaan legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR), eksekutif diwakilkan oleh Presiden, dan yudikatif diwakilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Legislatif dalam menjalankan tugasnya yakni membuat undang-undang, maka tidak boleh campur tangan dalam yudikatif atau kekuasaan kehakiman. terdapat tugas istimewa dari lembaga legislatif yakni memberikan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, hal tersebut dibolehkan karena eksekutif merupakan pelaksana dari apa yang dibuat oleh legislatif. Seringkali legislatif dan eksekutif bekerja sama untuk menciptakan suatu undang-undang. Tugas dari yudikatif adalah untuk menguji apa yang dibuat oleh legislatif. Sehingga ketika legislatif campur tangan terhadap kekuasaan yudikatif, hal tersebut tidak sesuai konstitusi yang ada, karena bisa mengakibatkan kekuasaan yang otoriter untuk kekuasaan legislatif. Pada Keputusan Presiden atau Keppres nomor 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak kritik dari ahli hukum dalam keputusan ini, karena pemberhentian hakim konstitusi merupakan hal inskonstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Udiyo *Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis Atas Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Heldi, Ruhenda,, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi, *Tinjauan Trias Politica Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia*, Journal of Government and Social Policy, Vol. 1, No. 2, 2020,.
- Marlina, Rika, *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2018.

Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum, Raihan Dzaky Ferdiansyah, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu.*

Ridlwan, Zulkarnain, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat*, Jurnal *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2011.

Sumardak, Widya Christie, *Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dibidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 6, 2018.

Sutiyo, Bambang, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal *Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Mei 2016.

Tanya, Bernard L, Yoan Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Umboh, Christiani Junita, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 8.

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1767.pdf>.

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1767.pdf>.

Kompas Cyber Media, "MK Nyatakan Pemberhentian Hakim di Luar UU MK Inkonstitusional, Bagaimana Aturannya?," KOMPAS.com.

Setjen DPR RI, "Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme," diakses 5 Desember 2022, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327>.

Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah | ICW," diakses 5 Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>.,